

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

Pelayanan Administrasi Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Pengganti RT/RW
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu di atas kertas bermaterai Rp 10.000
3. Identitas Pemohon
4. Kartu Keluarga (KK) Pemohon
5. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA/Paspor (Untuk Warga WNA)
6. Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Kepala UP PMPTSP Kelurahan melakukan otorisasi Izin
3. Pemohon mencetak output Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari : Senin s.d. Jumat

Waktu : 08.00 s.d. 15.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

UP PMPTSP Kelurahan Cipinang Besar Utara

Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 - Telp : (021) 8505212 / WA : 085174264256